



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1678, 2015

BPPT. Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika. Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 013 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR TEKNOLOGI AERODINAMIKA, AEROELASTIKA,

DAN AEROAKUSTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan teknologi aerodinamika, aeroelastika, dan aeroakustika, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika;
 - b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor : B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika dengan Peraturan ini;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI AERODINAMIKA, AEROELASTIKA, DAN AEROAKUSTIKA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika yang selanjutnya di dalam peraturan ini

disebut BBTA3 merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Teknologi Industri, Rancang Bangun dan Rekayasa.

(2) BBTA3 dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BBTA3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi aerodinamika, aeroelastika, dan aeroakustika.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBTA3 menyelenggarakan fungsi:

- a. penerapan teknologi aerodinamika, aeroelastika dan aeroakustika;
- b. pelayanan pengujian teknologi aerodinamika, aeroelastika, dan aeroakustika; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BBTA3 terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Teknik dan Rekayasa; dan
- c. Bidang Layanan Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan; dan
- c. pelayanan administrasi rumah tangga.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan SDM;
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dan SDM mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, perpustakaan dan melakukan urusan tata usaha kepegawaian serta kesejahteraan pegawai.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, monitoring dan evaluasi program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan Surat Perintah Membayar, pelaporan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, peralatan, perawatan, dan pemeliharaan sarana fisik, pengangkutan, protokol, persidangan, serta pengamanan dalam dan ketertiban.

Pasal 9

Bidang Teknik dan Rekayasa mempunyai tugas menyediakan dan mengoperasikan fasilitas pelayanan teknis untuk penerapan teknologi aerodinamika, aeroelastika, dan aeroakustika.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Teknik dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan, pengoperasian, dan perawatan fasilitas pelayanan teknis;
- b. penyediaan, pengoperasian, dan perawatan fasilitas Informatika dan Elektronika; dan
- c. pelaksanaan rancang bangun dan pabrikasi model, dan alat bantu.

Pasal 11

Bidang Teknik dan Rekayasa terdiri atas:

- a. Subbidang Model;
- b. Subbidang Operasi dan Perawatan; dan
- c. Subbidang Informatika dan Elektronika.

Pasal 12

- (1) Subbidang Model mempunyai tugas melakukan rancang bangun dan pabrikasi kelengkapan sistem peralatan, instrumentasi dan model yang diperlukan untuk pelayanan teknis, melakukan dokumentasi rancang bangun.
- (2) Subbidang Operasi dan Perawatan mempunyai tugas melakukan pengoperasian fasilitas pelayanan teknis, pemeriksaan rutin, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penunjang, fasilitas dan prasarana elektromekanik.
- (3) Subbidang Informatika dan Elektronika mempunyai tugas mengatur tata laksana pemakaian sistem computer, pengambilan dan pengolahan data, penyajian data, pengembangan perangkat keras dan lunak, merawat, memasang, dan mengkalibrasi alat-alat elektronik dan alat ukur elektronik lainnya.